



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat
Jl. KH. Abd. Malik Pattana Endeng, Rongas, Mamuju 91511
E-mail : www.biroekbang@sulbarprov.go.id,

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 002.01.01 / 04 / EK / B 1 I / 2023

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM RENCANA PEMAKETAN PEKERJAAN PENGADAAN
BARANG/JASA LINGKUP BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu mengumumkan RUP pada Aplikasi SiRUP paket Pengadaan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun Anggaran 2022 yang dibiayai dari APBD, maka perlu menetapkan rencana pemaketan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tetapkan pemaketan RUP pengadaan Barang/Jasa pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79);
 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 8);
 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 49).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan kebijakan Umum Rencana Pengadaan pekerjaan pengadaan Barang/Jasa pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Kebijakan umum Rencana Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat sebagai mana dalam lampiran keputusan ini;

- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada DPA APBD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 03 JANUARI 2023
Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan



H. Masriadi Nadi Atjo, SE, M.Si
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. : 19770805 200212 1 009